

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN BERIMBANG

**Muhammad Naufal Nada Silma, Rastra Nana Mahardika, Nopiana Panjaitan, Armin
Pawakkari, dan Syamhudian Noor***

Universitas Palangkaraya, Indonesia

*E-mail Korespondensi: syamhudian.noor@law.upr.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 15 September 2026

Disetujui: 01 Oktober 2026

Diterbitkan: 04 Oktober 2026

Abstract

Inheritance cases before Indonesia's religious courts, combined with uncertainty concerning substitution, exclusion, and share limits, underscore the urgency of clarifying substitute heirs under the Compilation of Islamic Law. This study analyzes the construction of substitute-heir status and evaluates the application of balanced justice under Article 185. Its theoretical framework draws on Hazairin's mawālī concept, the hijab-mahjub doctrine, and Aristotelian distributive justice to assess proportional protection of inheritance rights. Using normative legal research, the study applies statutory and conceptual approaches, literature and document review, purposive selection of legal materials, and qualitative-prescriptive analysis. The findings show that substitution applies to children of heirs who predecease the decedent, subject to Article 173, while their shares may not exceed those of heirs equivalent to the substituted person. Balanced justice operates through recognition of status, limitation of shares, and adjustment to each heir configuration, although uncertainties concerning exclusion and substitution degrees require clearer implementation guidelines.

Keywords: Substitute Heirs; Compilation of Islamic Law; Balanced Justice.

Abstrak

Tingginya perkara kewarisan di peradilan agama serta ketidakjelasan hubungan penggantian kedudukan, hijab, dan batas bagian menunjukkan urgensi penataan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kedudukan ahli waris pengganti dan mengevaluasi penerapan asas keadilan berimbang berdasarkan Pasal 185 KHI. Kajian bertumpu pada konsep mawālī Hazairin, teori hijab-mahjub, dan keadilan distributif Aristoteles untuk menilai proporsionalitas perlindungan hak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi kepustakaan serta dokumen, purposive sampling bahan hukum, dan analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian berlaku bagi anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu, dengan pengecualian Pasal 173 KHI, sedangkan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dengan pihak yang digantikan. Keadilan berimbang

terwujud melalui pengakuan kedudukan, pembatasan bagian, dan penyesuaian terhadap konfigurasi ahli waris, tetapi ketidakjelasan mengenai hijab dan derajat penggantian masih memerlukan pedoman penerapan yang lebih rinci guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum pembagian warisan.

Kata kunci: Ahli Waris Pengganti; Kompilasi Hukum Islam; Keadilan Berimbang.

A. PENDAHULUAN

Pada 2025, pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah menerima 2.463 perkara gugatan kewarisan, sehingga bersama sisa tahun sebelumnya total bebannya mencapai 3.009 perkara, dengan 1.597 perkara diputus, 881 dicabut, dan 531 tersisa pada akhir tahun (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Pada jalur permohonan, 17.114 perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris masuk pada 2025 dan membentuk beban 17.502 perkara, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap penetapan pihak yang berhak atas peninggalan pewaris (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Pada tingkat peninjauan kembali, Kamar Agama menerima 54 perkara kewarisan sepanjang 2025 dan menyelesaikan seluruhnya pada tahun yang sama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Kombinasi sengketa, penetapan, dan upaya hukum luar biasa tersebut menunjukkan bahwa kewarisan bukan sekadar pembagian matematis, melainkan juga persoalan penentuan status hukum yang dapat berlanjut lintas tingkat peradilan. Intensitas perkara tersebut menempatkan ketepatan penentuan kedudukan ahli waris sebagai persoalan mendasar, terutama ketika keturunan hanya dapat memperoleh hak melalui mekanisme ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 185 membentuk mekanisme yang memungkinkan anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris menggantikan kedudukan orang tuanya, sekaligus membatasi bagian pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikan (Republik Indonesia, 1991). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mempersempit penerapan penggantian sampai derajat cucu dan membedakan perlakuan terhadap keturunan saudara pewaris, sehingga praktik kewarisan memerlukan pembacaan Pasal 185 bersama pedoman peradilan yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Struktur norma tersebut membuat penetapan ahli waris pengganti tidak berhenti pada hubungan keturunan, tetapi juga menuntut penilaian terhadap pihak yang dapat menggantikan, pihak yang dapat digantikan, prinsip *hijab*, dan batas derajat penggantian. Kesalahan menentukan kedudukan pada tahap awal dapat mengubah komposisi ahli waris dan besaran bagian karena status hukum seseorang mendahului perhitungan distribusi harta warisan. Kompleksitas tersebut menempatkan asas keadilan berimbang sebagai kerangka untuk menilai apakah perlindungan terhadap ahli waris pengganti tetap mempertahankan proporsionalitas hak ahli waris lain dalam struktur kewarisan Islam di Indonesia.

Pasal 185 KHI belum menjelaskan seluruh konfigurasi kedudukan ahli waris pengganti secara rinci sehingga norma tersebut menyisakan persoalan konstruksi hukum. Rumusan yang tersedia masih membuka pertanyaan mengenai siapa yang dapat menjadi pengganti, siapa yang

dapat digantikan, dan sejauh mana penggantian dapat berlangsung dalam garis kekerabatan. Interaksi antara kedudukan pengganti dan prinsip *hijab* memperbesar kompleksitas karena keberadaan suatu ahli waris dapat memengaruhi hak pihak lain berdasarkan tingkat kedekatannya dengan pewaris. Pembatasan Pasal 185 ayat (2) juga menuntut penafsiran yang mampu melindungi ahli waris pengganti tanpa mengurangi hak ahli waris lain secara tidak proporsional. Struktur persoalan tersebut menuntut pembacaan kritis terhadap temuan penelitian terdahulu untuk menilai sejauh mana kajian yang tersedia telah menjelaskan hubungan antara kedudukan, *hijab*, batas penggantian, dan keadilan berimbang.

Al Wafi, Nashrullah, Halim, Wahyudi, dan Ghifary (2025) melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan terhadap 38 kitab fikih menemukan bahwa konsep ahli waris pengganti tidak memperoleh dasar langsung dalam kitab-kitab rujukan tersebut dan mengusulkan mekanisme wasiat sebagai reformulasi terhadap substansi Pasal 185 KHI. Saniah dan Harahap (2025) melalui penelitian hukum normatif dan analisis putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa pengakuan ahli waris pengganti dalam KHI masih menghadapi perbedaan interpretasi serta pengaruh tradisi lokal sehingga penerapannya memerlukan klarifikasi untuk memperkuat keadilan dan perlindungan hak. Kamil dan Kaharuddin (2026) melalui pendekatan normatif, komparatif, perundang-undangan, dan kasus menemukan bahwa penggantian posisi orang tua kepada anak dalam Pasal 185 KHI dapat mengubah basis perhitungan bagian serta berinteraksi langsung dengan doktrin faraid Syafi'i dan pembatasan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Ketiga penelitian tersebut sama-sama memperlihatkan bahwa ahli waris pengganti merupakan titik pertemuan antara pembaruan hukum nasional, doktrin faraid, dan kebutuhan perlindungan keturunan, tetapi masing-masing menempatkan persoalan utama pada legitimasi normatif, variasi penerapan, atau benturan struktur pembagian. Cakupan tersebut belum menghasilkan penjelasan yang terpadu mengenai cara asas keadilan berimbang bekerja sekaligus pada penentuan kedudukan pengganti dan pembatasan bagiannya ketika prinsip *hijab* serta derajat penggantian ikut menentukan hak ahli waris lain.

Penelitian yang dikembangkan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama menempatkan Pasal 185 KHI sebagai dasar untuk membaca status hukum ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam Indonesia. Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan peraturan, konsep kewarisan, doktrin fikih, dan bahan hukum sekunder untuk menilai konstruksi penggantian ahli waris. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada penempatan asas keadilan berimbang sebagai kerangka evaluatif yang menghubungkan dua tahap sekaligus, yaitu pembentukan kedudukan hukum dan penetapan batas bagian ahli waris pengganti. Penelitian ini juga mengintegrasikan persoalan *hijab*, batas derajat penggantian, pembatasan Pasal 185 ayat (2), dan perlindungan hak ahli waris lain dalam satu konstruksi analitis, bukan menilai legitimasi penggantian atau praktik pengadilan secara terpisah. Perbedaan tersebut membentuk ruang kajian mengenai proporsionalitas internal Pasal 185 KHI yang belum dijelaskan secara memadai oleh penelitian yang berfokus pada asal-usul norma, penerimaan fikih, atau variasi implementasi.

Bukti literatur menunjukkan bahwa perdebatan tentang ahli waris pengganti telah menjelaskan dasar normatif dan variasi penerapannya, tetapi belum menguraikan secara memadai standar yang menghubungkan kedudukan pengganti dengan distribusi hak dalam keseluruhan struktur ahli waris. Penelitian ini mengidentifikasi *knowledge gap* sebagai kesenjangan paling dominan pada penjelasan mengenai mekanisme keadilan berimbang ketika penggantian kedudukan berhadapan dengan *hijab*, batas derajat, dan pembatasan bagian. Literatur yang tersedia cenderung memisahkan persoalan legitimasi Pasal 185, kesesuaian dengan fikih, praktik pengadilan, dan reformulasi norma sehingga hubungan antarelelemen tersebut belum membentuk kerangka penilaian yang utuh. Kerangka yang tersedia juga belum menjelaskan secara konsisten kapan perlindungan terhadap keturunan yang menggantikan orang tuanya tetap proporsional terhadap hak ahli waris lain dalam konfigurasi kewarisan yang berbeda. Penelitian ini menempatkan asas keadilan berimbang sebagai dasar untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis hubungan antara kedudukan, *hijab*, derajat penggantian, dan batas bagian yang sekaligus menentukan relevansi ilmiah dan praktis penelitian.

Volume 2.463 gugatan kewarisan dan 17.114 permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diterima peradilan agama pada 2025 memperlihatkan bahwa kepastian penentuan status ahli waris tetap memiliki konsekuensi nyata dalam penyelesaian kewarisan nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Ketidakjelasan hubungan antara penggantian kedudukan, *hijab*, dan batas bagian dapat mempertahankan ketidakpastian konseptual apabila penelitian hukum hanya berhenti pada pembenaran keberadaan Pasal 185 KHI. Penerapan yang tidak konsisten berpotensi menghasilkan pembagian yang memberi perlindungan berlebihan kepada pengganti atau justru meniadakan hak yang seharusnya diterima keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Ketepatan konstruksi hukum memengaruhi hakim, advokat, keluarga pewaris, dan para ahli waris karena setiap penetapan status menentukan komposisi pihak serta distribusi harta warisan. Kebutuhan tersebut menuntut kontribusi yang mampu menerjemahkan asas keadilan berimbang menjadi kerangka penilaian yang dapat menjaga perlindungan ahli waris pengganti sekaligus mempertahankan proporsionalitas hak ahli waris lainnya.

Penelitian ini membedakan diri dari kajian terdahulu melalui analisis terpadu terhadap kedudukan dan bagian ahli waris pengganti berdasarkan asas keadilan berimbang dengan memasukkan *hijab* dan batas derajat penggantian ke dalam struktur evaluasi Pasal 185 KHI. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan bahwa keadilan berimbang bekerja melalui dua fungsi yang saling terkait, yaitu pengakuan kedudukan bagi keturunan yang menggantikan orang tuanya dan pembatasan hak untuk menjaga keseimbangan struktur kewarisan. Penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual dengan memetakan hubungan antara Pasal 185 KHI, prinsip *hijab*, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan konfigurasi ahli waris agar penilaian proporsionalitas dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menyediakan dasar argumentatif bagi hakim, praktisi hukum, dan pihak keluarga untuk membedakan persoalan siapa yang berhak menggantikan dari persoalan berapa bagian yang dapat diterima. Nilai tambah tersebut mengarahkan analisis pada penilaian apakah konstruksi ahli waris pengganti dan pembatasan bagiannya mampu

melindungi keturunan tanpa menghilangkan hak ahli waris lain dalam sistem kewarisan Islam Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam Indonesia serta mengevaluasi implementasi asas keadilan berimbang dalam pembagian ahli waris pengganti dengan menilai hubungan penggantian kedudukan, prinsip *hijab*, batas derajat penggantian, dan pembatasan bagian berdasarkan Pasal 185 KHI.

B. KAJIAN PUSTAKA

***Mawālī* Hazairin dalam Kewarisan Bilateral**

Mawālī Hazairin menjelaskan bahwa keturunan dapat menempati kedudukan kewarisan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu melalui konstruksi kewarisan bilateral yang mengakui hubungan keturunan dari garis laki-laki maupun perempuan (Hazairin, 1982). Konsep *mawālī* menempatkan keturunan sebagai pengganti pihak yang menjadi penghubung kewarisan ketika pihak tersebut tidak lagi hidup saat pewarisan terbuka, sehingga hubungan kewarisan tidak semata-mata bergantung pada kedekatan genealogis secara langsung (Hazairin, 1982). Kerangka tersebut menempatkan anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu sebagai pihak yang memperoleh kedudukan melalui posisi orang tuanya, bukan sekadar sebagai penerima tambahan dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan konstruksi tersebut untuk membedakan pihak yang dapat menggantikan, pihak yang dapat digantikan, serta batas derajat penggantian ketika Pasal 185 KHI diterapkan dalam struktur kewarisan Islam. Kedudukan yang diperoleh melalui mekanisme penggantian tetap berinteraksi dengan posisi ahli waris lain, sehingga konsekuensinya terhadap hubungan saling menghalangi antarahli waris perlu dijelaskan melalui teori *hijab-mahjub*.

Hijab-Mahjub

Hijab-mahjub menjelaskan keadaan ketika keberadaan seorang ahli waris memengaruhi hak ahli waris lain karena perbedaan derajat dan kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris (Ritonga, Putra, & Hamid, 2022). Mekanisme *hijab* dapat menghilangkan hak kewarisan secara keseluruhan atau mengurangi bagian yang diterima, sehingga struktur faraid membentuk hierarki hubungan antarahli waris dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh harta peninggalan (Ritonga et al., 2022). Kerangka tersebut memungkinkan penelitian menelaah apakah ahli waris pengganti menempati posisi hukum orang yang digantikannya secara penuh atau hanya memperoleh hak atas bagian tertentu tanpa membawa seluruh akibat kedudukan tersebut terhadap ahli waris lain. Penentuan tersebut memengaruhi cara Pasal 185 KHI diterapkan ketika ahli waris pengganti berhadapan dengan pihak yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat atau berada dalam konfigurasi kewarisan yang berbeda. Interaksi antara perlindungan terhadap pengganti dan perubahan hak ahli waris lainnya menuntut ukuran yang dapat menilai proporsionalitas pembagian, sehingga persoalan tersebut berkaitan langsung dengan teori keadilan distributif.

Keadilan Distributif Aristoteles

Keadilan distributif Aristoteles memandang keadilan dalam pembagian sebagai pemberian

kepada setiap pihak menurut proporsi yang sesuai dengan kedudukan atau dasar kelayakannya, bukan melalui pembagian yang harus sama secara aritmetis (Aristotle, 2014). Prinsip distributif menempatkan proporsionalitas sebagai ukuran keadilan karena pembagian yang sama kepada pihak dengan kedudukan berbeda maupun pembagian berbeda kepada pihak dengan kedudukan setara dapat menghasilkan ketidakadilan (Aristotle, 2014). Kerangka tersebut memberikan dasar untuk menilai asas keadilan berimbang dalam Pasal 185 KHI melalui hubungan antara pengakuan hak ahli waris pengganti dan perlindungan terhadap bagian ahli waris lainnya. Pembatasan bagian ahli waris pengganti dapat dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga keseimbangan antara kedudukan yang diperoleh melalui penggantian, konfigurasi ahli waris, dan hak setiap pihak dalam keseluruhan struktur kewarisan. Kerangka proporsionalitas tersebut membantu menjawab persoalan mengenai konstruksi kedudukan ahli waris pengganti serta penerapan asas keadilan berimbang ketika pemberian hak kepada pengganti harus berjalan bersama perlindungan terhadap hak ahli waris lainnya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian hukum normatif menelaah hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelesaian persoalan hukum (Marzuki, 2017). Pemilihan metode tersebut sesuai dengan persoalan penelitian yang menitikberatkan pada konstruksi kedudukan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta penerapan asas keadilan berimbang dalam menentukan kedudukan dan bagian ahli waris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum kewarisan Islam. Teknik sampling menggunakan purposive sampling terhadap bahan hukum dengan memilih peraturan, putusan atau pedoman peradilan, literatur, dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan ahli waris pengganti, prinsip *hijab*, batas penggantian, serta asas keadilan berimbang. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif-preskriptif melalui interpretasi dan sistematisasi bahan hukum untuk menjelaskan konstruksi kedudukan ahli waris pengganti serta menilai proporsionalitas pemberian dan pembatasan hak berdasarkan Pasal 185 KHI.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang menjadi pedoman berjalannya negara. Negara hukum yang menganut sistem hukum pluralistic dengan mengakomodir beberapa sumber hukum untuk dapat menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Termasuk yang berkaitan dengan hukum kewarisan bagi Masyarakat. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia

kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga menentukan pihak yang berhak menerima harta tersebut serta besarnya bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Dalam konteks Indonesia, hukum kewarisan berkembang dalam beberapa sistem hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, di antaranya hukum kewarisan yang bersumber dari hukum perdata dan hukum kewarisan Islam. Perbedaan sistem tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan dasar hubungan kewarisan, kedudukan ahli waris, serta mekanisme pembagian harta peninggalan.

Dalam hukum kewarisan perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan pada prinsipnya terjadi karena kematian seseorang. Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sedangkan Pasal 832 KUHPerdata menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukannya (Subekti & Tjitrosudibio, n.d.). Dengan demikian, hukum waris perdata menempatkan hubungan keluarga dan perkawinan sebagai dasar penting dalam menentukan pihak yang memperoleh hak atas harta peninggalan.

Sementara itu, hukum kewarisan Islam memiliki karakteristik tersendiri karena penentuan ahli waris dan bagian masing-masing tidak hanya didasarkan pada hubungan kekeluargaan, tetapi juga berlandaskan ketentuan syariat mengenai hubungan kekerabatan, perkawinan, serta bagian-bagian tertentu yang telah ditentukan. Syarifuddin (2008, p. 5) menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian harta secara matematis, tetapi berkaitan dengan penentuan kedudukan hukum masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan yang dimilikinya dengan pewaris.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, ketentuan mengenai kewarisan kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu pedoman dalam penyelesaian perkara kewarisan bagi masyarakat Islam di lingkungan peradilan agama. Buku II KHI mengatur mengenai hukum kewarisan, antara lain mengenai pengertian pewaris dan ahli waris, kelompok ahli waris, besarnya bagian masing-masing ahli waris, *hijab*, serta ahli waris pengganti (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Buku II). Kehadiran KHI menjadi penting karena memberikan bentuk hukum positif terhadap berbagai ketentuan kewarisan Islam yang diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. Salah satu ketentuan yang menarik dalam hukum kewarisan Indonesia adalah mengenai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan bagi ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris untuk kedudukannya digantikan oleh anaknya, dengan pembatasan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 185). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya mekanisme yang memungkinkan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu tetap memperoleh hak dalam pewarisan.

Ahli waris pengganti yakni seorang ahli waris yang menjadi ahli waris karena orangtuanya meninggal padahal orangtua tersebut telah timbul haknya atas harta waris yang ditinggalkan pewaris (Abubakar, 1998). Mazhab Ja'fariyah menyatakan bahwa pengertian walad atau anak Adalah kesemua keturunan dari garis keturunan laki-laki dan perempuan, sehingga apabila pewaris tidak memiliki anak maka anak dari anak (cucu) dapat menggantikan kedudukan anak sebagai ahli waris (Abu Zahrah, 2001). Kedudukan ahli waris pengganti tidak ada pembeda hak antara laki-laki dan Perempuan, keduanya memperoleh hak yang sama sebagai ahli waris pengganti, hal yang sama turut sesuai dengan kaidah *hijab* antar derajat maupun keutamaan apabila derajat yang di atasnya sudah tidak ada seluruhnya (Fakhyadi, 2023, p. 91). Pemahaman terkait dengan ahli waris pengganti dalam kewarisan islam merupakan pemahaman yang dikemukakan oleh Ahlu Sunnah, ulama Sui'ah dan Hazairin, yang kemudian dikembangkan oleh Hazairin melalui penafsiran ulangnya yakni adanya konsep *al-mawali* dalam kewarisan islam. *Al-mawali* tersebut memberikan hak kepada seseorang yang sudah meninggal dan meninggalkan anak maka cucu daripada seseorang yang meninggal tersebut menjadi ahli waris pengganti, dengan ketentuan yang seharusnya menerima warisan tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris (Lubis, 2022, p. 4).

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua persoalan yang perlu dibedakan, yaitu kedudukan sebagai ahli waris pengganti dan bagian yang diperoleh sebagai akibat dari kedudukan tersebut. Kedudukan menentukan siapa yang dapat menempati posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, sedangkan bagian menentukan seberapa besar hak yang dapat diterima setelah kedudukan tersebut ditentukan. Pembedaan ini penting karena Pasal 185 KHI tidak hanya mengatur mengenai penggantian kedudukan, tetapi juga memberikan batasan terhadap bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti (Syarif, 2023).

Namun demikian, konstruksi Pasal 185 KHI tidak sepenuhnya memberikan batasan yang rinci mengenai seluruh persoalan yang mungkin muncul dalam praktik. Rumusan tersebut kemudian menimbulkan ruang interpretasi mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti, siapa yang dapat digantikan, bagaimana batas hubungan kekerabatan yang dapat digunakan, serta bagaimana kedudukan ahli waris pengganti apabila terdapat ahli waris lain yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika ketentuan ahli waris pengganti berhadapan dengan konsep *hijab* dalam hukum kewarisan Islam.

Dengan demikian, konstruksi kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak cukup dipahami hanya dengan membaca Pasal 185 KHI secara tekstual. Konstruksi tersebut perlu ditempatkan dalam keseluruhan sistem hukum kewarisan Islam, terutama berkaitan dengan hubungan kekerabatan, kedudukan ahli waris, *hijab*, dan pembatasan bagian. Dari konstruksi tersebut dapat dilihat bahwa ahli waris pengganti merupakan mekanisme yang memberikan jalan bagi keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu untuk memperoleh hak kewarisan, tetapi pada saat yang sama kedudukannya tetap harus ditempatkan dalam struktur ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum kewarisan Islam.

Pada pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI menjelaskan ahli waris dan kedudukannya,

Secara normatif, Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan bahwa:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...” (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 185 ayat (1)).

Selanjutnya, Pasal 185 ayat (2) KHI memberikan pembatasan:

“Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.” (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 185 ayat (2)).

Melalui Pasal 185 ayat (1) dan (2) terlihat bahwa KHI membangun suatu mekanisme yang memungkinkan seseorang yang pada awalnya tidak berada dalam posisi sebagai ahli waris langsung untuk memperoleh kedudukan dalam pewarisan melalui penggantian terhadap ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu. Dengan demikian, konsep ahli waris pengganti tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemberian harta kepada keturunan pewaris, tetapi merupakan penggantian kedudukan hukum dari seorang ahli waris yang seharusnya mewaris apabila masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Konstruksi tersebut merupakan salah satu karakteristik hukum kewarisan yang dirumuskan dalam KHI. Dalam fikih kewarisan klasik, persoalan cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu tidak selalu diselesaikan melalui konsep penggantian kedudukan sebagaimana Pasal 185 KHI. Misalnya, dalam konstruksi *faraid* yang berkembang dalam mazhab Sunni, cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menjadi *‘ashabah* dalam kondisi tertentu, tetapi dapat terhalang (*mahjub*) apabila masih terdapat anak laki-laki pewaris. Sementara itu, cucu melalui anak perempuan pada umumnya ditempatkan dalam kelompok *dzawil arham* dan tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris *ashabul furudh* atau *‘ashabah* dalam konstruksi tersebut (Al-Zuhaili, 1985). Persoalan yang muncul pada Pasal 185 yakni “siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti”. Secara tekstual, Pasal 185 ayat (1) menggunakan frasa “anaknya”, yaitu anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Dengan demikian, terdapat dua subjek yang harus dibedakan, yaitu ahli waris yang kedudukannya digantikan dan anak yang menggantikan kedudukan tersebut.

Penggunaan kata “anaknya” dalam Pasal 185 tidak disertai pembatasan secara eksplisit mengenai jenis kelamin anak. Oleh karena itu, secara tekstual ketentuan tersebut dapat mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Hal ini berbeda dengan konstruksi fikih Sunni yang dalam beberapa konfigurasi membedakan kedudukan cucu berdasarkan garis keturunan laki-laki atau perempuan. Dalam kajian terhadap Pasal 185 KHI, terdapat pandangan bahwa rumusan tersebut membuka kemungkinan bagi cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris pengganti (Almubarrok, 2018). Kedudukan tersebut menjadi salah satu pembaruan penting dalam hukum kewarisan Indonesia. Dalam sistem kewarisan yang hanya berpegang pada konstruksi *faraid* klasik tertentu, keberadaan cucu tidak selalu menyebabkan mereka memperoleh bagian ketika masih terdapat ahli waris yang lebih dekat. KHI melalui Pasal 185 justru membentuk mekanisme penggantian sehingga keturunan dari ahli waris yang telah

meninggal lebih dahulu dapat masuk ke dalam struktur pewarisan (Sarmadi, 2013, p. 5).

Persyaratan tersebut penting karena pewarisan pada dasarnya baru terbuka setelah pewaris meninggal dunia. Orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal merupakan subjek yang kedudukannya harus ditentukan berdasarkan hukum kewarisan. Karena itu, seseorang yang masih hidup tidak dapat dikatakan “digantikan” oleh anaknya. Mekanisme Pasal 185 bekerja terhadap ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, bukan terhadap ahli waris yang masih hidup tetapi memilih tidak mengambil warisan. Selain itu, Pasal 185 secara eksplisit mengecualikan mereka yang disebut dalam Pasal 173 KHI. Pasal 173 berkaitan dengan orang yang terhalang menjadi ahli waris karena melakukan perbuatan tertentu terhadap pewaris, antara lain melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap pewaris dan melakukan fitnah yang menyebabkan pewaris diancam dengan pidana tertentu. Dengan demikian, penggantian tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menghapuskan akibat hukum dari keadaan yang secara khusus menyebabkan seseorang terhalang menjadi ahli waris.

Kedudukan dari ahli waris pengganti menggantikan posisi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1), tanpa menyebut secara eksplisit apakah seluruh kelompok ahli waris yang terdapat dalam Pasal 174 KHI dapat digantikan atau hanya kelompok tertentu. Pasal 174 KHI sendiri membagi ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ahli waris karena hubungan darah terdiri atas golongan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri atas duda dan janda. Apabila Pasal 185 dibaca secara literal, muncul persoalan apakah kata “ahli waris” dalam ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 atau hanya terhadap ahli waris tertentu. Berdasarkan pemikiran Hazairin dan doktrin fikih maka yang dapat digantikan adalah ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, sedangkan pihak yang menggantikannya adalah anak dari ahli waris tersebut.

Selain itu, Pasal 185 KHI tidak secara eksplisit menjelaskan apakah ahli waris pengganti memiliki kemampuan *hijab* sebagaimana orang yang digantikannya. Inilah salah satu bagian yang menyebabkan konstruksi Pasal 185 tidak sepenuhnya sederhana. Literatur mengenai ahli waris pengganti menunjukkan adanya pandangan bahwa apabila seorang anak menggantikan kedudukan orang tuanya, maka kedudukannya juga dapat memengaruhi ahli waris lain sebagaimana kedudukan orang tua yang digantikan. Namun, pandangan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai ketentuan eksplisit Pasal 185, karena KHI sendiri tidak memberikan rumusan khusus mengenai akibat penggantian terhadap mekanisme *hijab*. Pasal 185 KHI berpotensi mengubah konsekuensi *hijab* yang dikenal dalam fikih kewarisan klasik. Hal tersebut bukan berarti ketentuan *hijab* menjadi tidak berlaku, melainkan perlu ditentukan terlebih dahulu apakah ahli waris pengganti dipandang sebagai ahli waris berdasarkan kedudukannya sendiri atau benar-benar menempati posisi hukum ahli waris yang digantikannya. Perbedaan cara memahami kedudukan tersebut akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda terhadap ahli waris lainnya. Kajian terbaru dari lingkungan Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa persoalan hubungan ahli waris pengganti dengan *hijab* merupakan salah satu titik yang belum dijelaskan secara rinci dalam Pasal 185 KHI (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Bahkan, perdebatan muncul ketika konsep penggantian dipahami

sampai “menembus” *hijab*, karena hal tersebut dapat memengaruhi struktur ahli waris yang telah dikenal dalam *faraid* (Iman, 2026).

Akan tetapi, perlu dibedakan antara kedudukan ahli waris pengganti dengan kedudukan ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan langsung. Semakin jauh derajat hubungan seseorang dengan pewaris, semakin kompleks pula persoalan *hijab* dan struktur ahli waris yang harus dianalisis. Karena itu, perluasan penggantian tanpa batas dapat menimbulkan konsekuensi terhadap struktur *faraid* dan hak ahli waris lainnya. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pembagian ahli waris dengan adanya ahli waris pengganti.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI dapat dipahami sebagai kedudukan hukum yang diperoleh melalui mekanisme penggantian terhadap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Dengan demikian, ahli waris pengganti bukan sekadar keturunan pewaris yang memperoleh harta warisan, melainkan pihak yang masuk ke dalam struktur kewarisan karena terdapat posisi ahli waris yang tidak lagi dapat ditempati oleh orang yang seharusnya mendudukinya.

Konstruksi tersebut memiliki setidaknya empat unsur. Pertama, harus terdapat ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Kedua, terdapat anak dari ahli waris tersebut yang menggantikan kedudukannya. Ketiga, terdapat pengecualian terhadap orang yang termasuk dalam Pasal 173 KHI. Keempat, hak yang diperoleh ahli waris pengganti tetap dibatasi oleh ketentuan Pasal 185 ayat (2), yaitu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan.

Implementasi Asas Keadilan Berimbang dalam Bagian Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Asas keadilan berimbang merupakan salah satu dasar yang kerap dipergunakan dalam kepentingan hukum waris islam, melalui asas ini berdampak pada karakteristik secara khusus ada pada hukum kewarisan islam dibanding hukum waris perdata indonesia yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (BW) (Syarifuddin, 2008, p. 17). Asas keadilan berimbang mewajibkan adanya harus ada hak dan kewajiban, antara laki-laki dan perempuan akan memperoleh haknya seimbang dengan kewajiban yang akan menjadi tanggungjawabnya dalam rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat (Ali, 2011, p. 143). Asas ini dipergunakan dalam sumber hukum islam, yakni Kompilasi Hukum Islam pada Buku II dan Buku III yang membagi bagian-bagian bagi seseorang yang menerima bagiannya. Walaupun dipergunakan pada Buku II dan Buku III KHI, asas keadilan berimbang tidak disebutkan secara tekstual, akan tetapi bagian daripada ahli waris telah ditentukan di dalam KHI berdasarkan asas tersebut. Syarifuddin (2008) menempatkan keadilan berimbang sebagai salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yang memberikan gambaran bahwa hak yang diterima seseorang dalam kewarisan mempunyai hubungan dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai pemberian bagian yang sama kepada seluruh ahli waris, melainkan sebagai pemberian hak berdasarkan kedudukan, hubungan kekerabatan, serta tanggung jawab masing-masing ahli

waris. Dengan demikian, ukuran keadilan dalam kewarisan Islam bersifat proporsional, bukan matematis dalam arti setiap ahli waris harus memperoleh jumlah yang identik (Pongoliu, 2012). Pemahaman demikian menjadi penting ketika asas keadilan berimbang diterapkan terhadap ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti merupakan konstruksi hukum yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebagai suatu kategori tersendiri, tetapi kemudian dirumuskan dalam Pasal 185 KHI. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya hukum nasional untuk memberikan kedudukan kepada keturunan dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris (Hajar, 2016).

Penerapan asas keadilan berimbang terhadap ahli waris pengganti dapat dilihat terlebih dahulu dari tujuan pembentukan Pasal 185 KHI. Pasal tersebut memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris pengganti ketika ahli waris yang seharusnya memperoleh bagian telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum kewarisan dalam KHI tidak hanya mempertahankan struktur kewarisan berdasarkan hubungan langsung antara pewaris dan ahli waris, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan pembatasan dalam seseorang menjadi ahli waris pengganti mengidentifikasi bahwa KHI menerapkan kepastian dan pembagian yang berimbang dengan derajat bagi penerima ahli waris lainnya.

Asas keadilan berimbang turut terimplementasi dalam konfigurasi kedudukan ahli waris pengganti dengan ahli waris lainnya. Hal ini perlu diterapkan sebab hak seorang ahli waris lainnya tidak bisa serta merta tergantikan atau terbiarkan karena adanya ahli waris pengganti yang muncul. Dalam hukum kewarisan Islam mengenal adanya *hijab*, yakni keadaan ketika keberadaan seorang ahli waris mempengaruhi hak ahli waris lainnya (Ritonga, Putra, & Hamid, 2022, p. 25). Hijab dalam kewarisan Islam dapat dipahami sebagai kondisi terhalangnya kedudukan ahli waris tertentu karena adanya orang yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris (Khalifah, 2005, pp. 376–378). Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan sejak awal memang dibangun melalui suatu struktur prioritas dan hubungan kekerabatan tertentu.

Problematisasi ahli waris pengganti tidak dapat dilepaskan dari prinsip *hijab* dan prinsip keutamaan dalam sistem kewarisan. Pemberian status sebagai ahli waris pengganti dapat menghasilkan akibat yang berbeda terhadap ahli waris lain. Misalnya, apabila seseorang yang digantikan sebelumnya mempunyai posisi tertentu dalam struktur kewarisan, maka kehadiran penggantinya perlu ditentukan apakah menimbulkan akibat yang sama terhadap ahli waris lain atau hanya memberikan hak kepada pengganti untuk memperoleh bagian tertentu. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan hak ahli waris pengganti bukan persoalan sederhana mengenai pemberian bagian kepada cucu, tetapi berkaitan dengan struktur keseluruhan hubungan kewarisan (Hajar, 2016). Asas keadilan berimbang bertujuan sebagai pisau analisis penerapan Pasal 185 dapat dinilai mampu menjaga keseimbangan antara dua kepentingan, yakni kepentingan bagi ahli waris pengganti untuk memperoleh perlindungan hukumnya dan kepentingan ahli waris yang lainnya untuk memperoleh bagian sebagaimana mestinya sesuai

dengan kedudukannya.

Keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI juga dapat dipahami sebagai bagian dari pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hal ini karena konsep tersebut tidak sepenuhnya identik dengan konstruksi ahli waris dalam fikih klasik. KHI mengambil posisi normatif tersendiri dengan memberikan ruang kepada keturunan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris pengganti. keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI sebagai suatu konstruksi yang dapat diterima melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena ketentuan tersebut dapat diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (Sarmadi, 2013). Sementara itu, penelitian mengenai perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap ahli waris pengganti juga menunjukkan bahwa keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI dapat dipahami sebagai respons terhadap persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan praktik peradilan (Muhibbulloh & Majid, 2022). Sehingga dalam menerapkan bagian ahli waris pengganti yang sesuai dengan KHI perlu memperhatikan asas keadilan berimbang agar sesuai dengan mestinya dan memperhatikan adanya *hijab* ataupun ahli waris lainnya.

Implementasi asas keadilan berimbang dalam bagian ahli waris pengganti sebagaimana mengikuti sumber hukum KHI dapat dilihat dengan 3 (tiga) bentuk utama, yakni bentuk pemberian kedudukan hukum, pemberian bagian yang harus tetap dibatasi, dan penyesuaian pembagian dengan konfigurasi ahli waris dalam kasus konkret. *Pertama*, pemberian kedudukan hukum kepada keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Pemberian kedudukan ini memberikan perlindungan terhadap keturunan tersebut agar tidak secara otomatis kehilangan hubungan kewarisan hanya karena orang tuanya meninggal sebelum pewaris. *Kedua*, pemberian bagian yang tetap dibatasi. Pasal 185 ayat (2) KHI tidak memberikan hak tanpa batas kepada ahli waris pengganti. Batas tersebut merupakan mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara hak ahli waris pengganti dan hak ahli waris lainnya. *Ketiga*, penyesuaian pembagian dengan konfigurasi ahli waris dalam kasus konkret. Implementasi asas keadilan berimbang tidak dapat dilepaskan dari siapa saja yang masih hidup sebagai ahli waris ketika pewaris meninggal. Dengan demikian, penentuan bagian ahli waris pengganti harus dilihat secara keseluruhan dan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari struktur ahli waris lainnya.

Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa keadilan dalam ahli waris pengganti mempunyai dua dimensi. Pada satu sisi terdapat keadilan korektif, yaitu memberikan perlindungan terhadap keturunan yang berada pada posisi rentan akibat meninggalnya orang tua sebelum pewaris. Pada sisi lain terdapat keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa pemberian bagian tersebut tidak menghilangkan keseimbangan hak ahli waris lainnya. Kajian terbaru mengenai nilai keadilan dalam pembagian warisan bagi ahli waris pengganti juga menempatkan Pasal 185 KHI sebagai upaya untuk menjembatani persoalan antara konstruksi kewarisan klasik dengan kebutuhan perlindungan keturunan dalam masyarakat Indonesia (Istiqlal & Ardi, 2025). Dengan demikian, asas keadilan berimbang dalam Pasal 185 KHI tidak semestinya dipahami sebagai tuntutan agar seluruh ahli waris memperoleh bagian yang sama. Keadilan berimbang justru bekerja melalui mekanisme pengakuan hak, pembatasan bagian, dan penyesuaian

kedudukan ahli waris dalam struktur kewarisan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas keadilan berimbang dalam bagian ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI diwujudkan melalui keseimbangan antara pemberian hak dan pembatasan hak. Pemberian kedudukan kepada ahli waris pengganti merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu, sedangkan ketentuan bahwa bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan merupakan mekanisme untuk menjaga hak ahli waris lainnya. Dengan demikian, keadilan berimbang dalam pembagian bagian ahli waris pengganti tidak didasarkan pada kesamaan jumlah bagian, melainkan pada proporsionalitas antara kedudukan masing-masing ahli waris dalam struktur kewarisan.

Meskipun demikian, implementasi asas keadilan berimbang dalam Pasal 185 KHI masih menghadapi persoalan pada tingkat penerapannya. Ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan pembatasan hak ahli waris pengganti, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai berbagai kemungkinan konfigurasi ahli waris, terutama dalam menentukan hubungan antara kedudukan ahli waris pengganti, derajat penggantian, dan keberadaan ahli waris lain yang memiliki hubungan *hijab*. Oleh karena itu, penerapan asas keadilan berimbang terhadap ahli waris pengganti pada akhirnya tidak hanya bergantung pada bunyi Pasal 185 KHI, tetapi juga pada ketepatan penafsiran dan penerapannya dalam setiap keadaan kewarisan konkret, sehingga keseimbangan antara perlindungan terhadap ahli waris pengganti dan hak ahli waris lainnya tetap dapat dipertahankan.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam membentuk kedudukan ahli waris pengganti melalui penggantian posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu, sedangkan asas keadilan berimbang diwujudkan dengan membatasi bagian pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan ahli waris pengganti berupaya melindungi keturunan yang kehilangan penghubung kewarisan sekaligus mempertahankan hak ahli waris lain, meskipun hubungan penggantian dengan *hijab* dan batas derajat penggantian belum dirumuskan secara rinci. Tujuan penelitian telah tercapai melalui penyusunan kerangka yang menghubungkan kedudukan pengganti, pembatasan bagian, prinsip *hijab*, dan konfigurasi ahli waris sebagai dasar penilaian keadilan pada setiap perkara kewarisan. Hakim peradilan agama dan praktisi hukum perlu menilai seluruh konfigurasi ahli waris secara cermat, sedangkan pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu memperjelas pedoman penerapan Pasal 185 KHI agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Keterbatasan penelitian yang bertumpu pada kajian normatif perlu ditindaklanjuti melalui penelitian empiris dan analisis komparatif terhadap putusan pengadilan agama untuk menguji konsistensi penerapan, akibat hukum, dan keadilan pembagian bagi ahli waris pengganti.

REFERENSI

- Abubakar, A. Y. (1998). *Ahli waris sepertalian darah: Kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fikih mazhab*. Jakarta, Indonesia: INIS.
- Abu Zahrah, M. (2001). *Hukum waris menurut Imam Ja'far Shadiq* (M. Alkaf, Trans.). Jakarta, Indonesia: Lentera Basritama.
- Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Almubarrok, I. (2018). Ahli waris pengganti: Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 34–44. <https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.118>
- Al Wafi, A. R., Nashrullah, M. F., Halim, H. A., Wahyudi, M. A., & Ghifary, A. N. (2025). Rethinking substitute heirs: Reforming Indonesia's inheritance system amid the absence of direct heirs. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 10(2), 751–770. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.942>
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (2nd ed., Vols. 1–8). Damascus, Syria: Dar al-Fikr.
- Aristotle. (2014). *Nicomachean ethics* (R. Crisp, Trans. & Ed., 2nd ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139600514>
- Fakhyadi, D. (2023). Ahli waris pengganti merusak tatanan hukum kewarisan Islam: Studi kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 84–101. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1197>
- Hajar, M. (2016). Asal usul dan implementasi ahli waris pengganti perspektif hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(1), 49–79. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.164>
- Hazairin. (1982). *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith* (6th ed.). Jakarta, Indonesia: Tintamas.
- Iman, R. Q. (2026, August 24). *Dekonstruksi konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/dekonstruksi-konsep-ahli-waris-pengganti-dalam-kompilasi-hukum-islam-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-24-8>
- Istiqlal, M., & Ardi. (2025). Nilai keadilan pembagian harta waris bagi ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 80–89. <https://doi.org/10.33096/ukhuwah80>
- Kamil, S. I., & Kaharuddin. (2026). Substitute heirs in Islamic inheritance law: A comparative analysis of Shafi'i faraid and the Compilation of Islamic Law (KHI). *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(2), 2797–2821. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.71303>
- Khalifah, M. T. A. A. (2005). *Ahkam al-mawarith: Dirasah tatbiqiyah*. Cairo, Egypt: Dar al-Salam.
- Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. (1991). Jakarta, Indonesia: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.
- Lubis, Y. T. (2022). Tinjauan hukum terhadap ahli waris pengganti atau “bij plaatsvervulling” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(2), 1–10. Retrieved from

- <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3537370>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan*. Retrieved from <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2015/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2025*. Jakarta, Indonesia: Author. Retrieved from <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/2875-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2025>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Muhibbulloh, M. Z., & Majid, A. (2022). Perspektif maqasid al-shari'ah terhadap ahli waris pengganti: Studi Putusan Nomor 0478/Pdt.G/2014/PA.Mr. di PA Mojokerto. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 219–240. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.2609>
- Pongoliu, H. (2012). Wujud keadilan dalam sistem hukum kewarisan Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 177–190. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.597>
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Ritonga, R., Putra, D., & Hamid, A. (2022). Teori dan praktek hijab-mahjub dalam kewarisan Islam menurut konsep syajarotul mirats. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 5(1), 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>
- Saniah, N., & Harahap, T. M. (2025). The application of substitute heirs in Indonesian Islamic inheritance law: The interplay of fiqh, customary law, and civil law. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(2), 589–611. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11736>
- Sarmadi, A. S. (2013). Ahli waris pengganti Pasal 185 KHI dalam perspektif maqasid al-syari'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 65–76. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.577>
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, Indonesia: Pradnya Paramita.
- Syarif, N. (2023, April 13). *Interpretasi kedudukan dan bagian ahli waris pengganti*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/interpretasi-keudukan-dan-bagian-ahli-waris-pengganti-oleh-nurman-syarif-s-h-i-m-s-i>
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- .